



AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 268/Pdt.G/2023/PA.TSe

Pada hari ini Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawwal 1445 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang terbuka untuk umum, telah datang menghadap di persidangan:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Palopo, 25 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 09 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs M. Nasir, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 September 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1;

PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berjanji dan sanggup melunasi Nafkah anak, Fayza Rahmila binti Tergugat dan Nabila Ufaiirah binti Tergugat yang terlampau sejumlah 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar secara cicilan sampai lunas;



Hal. 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berjanji dan sanggup membayar Nafkah kedua anak, Fayza Rahmila binti Tergugat dan Nabila Ufaiirah binti Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan September 2023 sampai kedua anak dewasa;

Pasal 3

PIHAK KEDUA berjanji membayar uang tersebut diatas melalui rekening BPD atas nama Jumilda dengan nomor rekening: 1372025189;

Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berjanji akan sama-sama mengasuh antar jemput anak sekolah, mengaji dan less privat;

Pasal 5

Bahwa setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) memohon kepada Majelis Hakim kesepakatan perdamaian nafkah anak ini dituangkan dalam akta perdamaian, dan apabila PIHAK KEDUA (TERGUGAT) melanggar perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) akan menuntut PIHAK KEDUA secara hukum;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada Selasa 05 September 2023, kemudian dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim dan dibacakan lagi oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan akan melaksanakan serta mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.TSe



Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator (Drs. M. Nasir) dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2023 yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan yang dibenarkan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 September 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل
حراماً أو حرم حلالاً**



Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Kaum muslimin terikat pada kesepakatan yang dibuatnya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian (*Acta Van dading*) yang telah dibuat pada tanggal 05 September 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawwal 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.



Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Galih Wicaksono, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp745.000,00
	(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.TSe